



PUTUSAN

Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Socfindo, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 416/KS/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Saidi)., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasanya hadir pada persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 1 dari 4 halaman Putusan No.1119 /Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon mendengar nasehat dan saran dari majelis hakim selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 03 Juli 2019 atas alasan karena telah terjadi perdamaian dengan Termohon dan sudah membina rumah tangganya kembali bersama Termohon, keterangan mana yang telah dituangkan dalam Berita acara persidangan ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon diakili Kuasanya telah hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan akan mencabut permohonannya, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 halaman Putusan No.1119 /Pdt.G/2019/PA.Kis



PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kis. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H., dan Mhd. Taufik, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI.

Rincian Biaya Proses Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
|----|-------------------|---|----|----------|

Hal. 3 dari 4 halaman Putusan No.1119 /Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	736.000,-

Hal. 4 dari 4 halaman Putusan No.1119 /Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)